Charity (Jurnal Penelitian dan Abdimas) Vol. 9, No. 1, Maret 2026, Page. 43-49
E-ISSN: 2655-5336 https://journals.telkomuniversity.ac.id/charity
DOI: https://doi.org/10.25124/charity.v9i1.10242

Tantangan Jaminan Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Regulasi Digital (UU ITE & Platform Media Sosial) di Indonesia

Emanuel Gelu Wae Raga*[1], Raenaldi Ardiansyah Sidik[2], Luthfi Ananda Putra[3], Mifdlal Zhafran Riyadi [4] dan Jevon Alpha Alcander [5]

[1]Teknik Elektro,FTE, Telkom University, Indonesia
[2]Teknik Elektro,FTE, Telkom University, Indonesia
[3]Teknik Elektro,FTE, Telkom University, Indonesia
[4]Teknik Elektro,FTE, Telkom University, Indonesia
[5]Teknik Elektro,FTE, Telkom University, Indonesia

Email: [1] emanuelgeluwaeraga@student.telkomuniversity.ac.id, [2] raenaldiardiansyah@student.telkomuniversity.ac.id, [3] luthfianandaputra@student.telkomuniversity.ac.id, [4] mifdlalzhafranriyadi@student.telkomuniversity.ac.id, [5] jevonalphaalcander@student.telkomuniversity.ac.id

Received: Dec 06, 2025; Revised: Dec 28, 2025; Accepted: Jan 22, 2026

Abstrak

Makalah ini membahas persoalan kebebasan berpendapat di ruang digital Indonesia yang menghadapi tantangan serius akibat penerapan pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta penerapan *community guidelines* platform media sosial yang sering tidak transparan. Permasalahan ini berdampak pada munculnya *chilling effect*, yaitu rasa takut masyarakat untuk mengekspresikan opini secara terbuka. Tujuan makalah ini adalah mengidentifikasi pasal-pasal kritis yang berpotensi membatasi ekspresi publik serta menjelaskan peran warga negara, khususnya mahasiswa, dalam memperkuat jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, analisis kasus, observasi digital, dan wawancara ringan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasal multitafsir dalam UU ITE telah memengaruhi perilaku pengguna media sosial hingga mendorong terjadinya *self-censorship*. Selain itu, kebijakan internal platform digital sering mempersempit ruang ekspresi melalui penghapusan konten atau pembatasan akun secara sepihak. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dan kebutuhan demokratisasi ruang digital. Dampak pengetahuan dari penelitian ini menegaskan bahwa warga negara memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum digital, mendorong advokasi kebijakan, dan membangun ekosistem komunikasi daring yang lebih adil dan demokratis.

Kata Kunci : *Advokasi kebijakan, Chilling effect, Ekspresi digital, Literasi hukum, Pasal multitafsir, UU ITE.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di Indonesia membawa perubahan besar dalam pola komunikasi, partisipasi publik, serta dinamika penggunaan ruang digital. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan berbagai persoalan terkait regulasi, terutama setelah diberlakukannya perubahan kedua *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan keamanan di ruang digital [1]. Mitra dalam kegiatan ini menghadapi beragam tantangan, mulai dari rendahnya pemahaman mengenai perubahan regulasi, ketidakpastian batasan kebebasan berpendapat, hingga potensi salah tafsir terhadap pasal-pasal yang sering menimbulkan polemik [3].

Analisis situasi menunjukkan bahwa mitra belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai perkembangan hukum digital, sementara aktivitas mereka di ruang daring berpotensi terpengaruh oleh aturan yang berlaku. Kondisi ini semakin diperumit dengan realitas lapangan: masih banyak masyarakat yang mengalami salah prosedur pelaporan, tekanan digital, serta kesalahpahaman terhadap mekanisme

penegakan hukum [4]. Selain itu keterbatasan keterampilan teknis untuk menggunakan platform digital juga menjadi salah satu penyebabnya[2]. Akibatnya, risiko pelanggaran, kriminalisasi, atau pembatasan aktivitas digital tanpa dasar hukum yang kuat bisa muncul karena keterbatasan pengetahuan.

Lokasi mitra yang menjadi pusat aktivitas komunitas digital menjadikan kebutuhan pemahaman hukum teknologi sebagai bagian yang sangat penting. Apalagi, perubahan regulasi UU ITE sejak tahun 2008 hingga revisi tahun 2016 dan perubahan kedua tahun 2024 terus membawa implikasi baru dan memerlukan adaptasi dari masyarakat luas [5]–[7]. Dengan demikian, dibutuhkan intervensi berupa kegiatan pengabdian yang dapat memberikan literasi hukum digital, pemahaman terhadap perubahan regulasi, serta pendampingan praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum teknologi secara tepat.

Solusi yang ditawarkan mencakup penyuluhan hukum digital, pendampingan interpretasi regulasi, serta penerapan hasil kajian akademik mengenai perlindungan kebebasan berekspresi dan keamanan berinternet. Dengan pendekatan ini, diharapkan mitra mampu meningkatkan pemahaman mengenai UU ITE, mengurangi potensi kesalahan dalam penggunaan ruang digital, dan memperkuat kapasitas dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

2. METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat ini disusun berdasarkan kajian literatur mengenai prosedur penyuluhan hukum digital dan teknik pelaksanaan edukasi yang relevan dengan kebutuhan mitra. Metode dirancang untuk menjawab permasalahan utama, yaitu rendahnya pemahaman terhadap perubahan regulasi UU ITE, ketidakjelasan batas kebebasan berpendapat di ruang digital, serta kekhawatiran masyarakat—khususnya mahasiswa dan pengguna aktif media sosial—terhadap risiko kriminalisasi akibat unggahan daring. Kajian literatur dilakukan melalui penelaahan jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan SAFEnet, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkembangan UU ITE. Kajian ini menghasilkan pemetaan isu dasar, identifikasi pasal krusial, serta pemahaman awal mengenai tantangan yang dialami mitra.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui serangkaian teknik yang dirancang secara berurutan. Tahap pertama berupa studi literatur terhadap berbagai sumber resmi, yang menjadi landasan penyusunan materi edukasi. Selanjutnya dilakukan analisis kasus terhadap dokumentasi pelaporan UU ITE periode 2020–2024 dari media kredibel, untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pola pelaporan, bentuk kekeliruan prosedural, dan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Tahap berikutnya adalah observasi digital pada platform populer seperti X (Twitter), Instagram, dan YouTube untuk memahami dinamika opini publik, pandangan masyarakat mengenai kriminalisasi warganet, serta kecenderungan kesalahpahaman yang terjadi. Observasi ini memperkaya konteks dan memastikan materi penyuluhan sesuai dengan kondisi aktual ruang digital Indonesia.

Tahap terakhir adalah wawancara terstruktur ringan kepada tiga mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial, dengan tujuan menggali pengalaman langsung mengenai keraguan dalam berekspresi, pengaruh regulasi terhadap sikap mereka, serta kendala yang dialami terkait aturan platform seperti *takedown* konten, *shadowban*, atau suspensi akun. Panduan wawancara juga menggali pandangan mengenai peran mahasiswa dalam memperkuat kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Seluruh hasil studi literatur, analisis kasus, observasi digital, dan wawancara kemudian diolah menjadi dasar penyusunan intervensi berupa penyuluhan hukum digital, pendampingan interpretasi regulasi, dan penyediaan modul edukasi sederhana bagi mitra. Dengan pendekatan ini, metode pengabdian diharapkan mampu menjawab permasalahan mitra secara komprehensif sekaligus meningkatkan literasi hukum digital di lingkungan sasaran.

Charity (Jurnal Penelitian dan Abdimas) Vol. 9, No. 1, Maret 2026, Page. 43-49
E-ISSN: 2655-5336 https://journals.telkomuniversity.ac.id/charity
DOI: https://doi.org/10.25124/charity.v9i1.10242

3. HASIL

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum digital dan pemahaman mengenai batas kebebasan berekspresi di ruang daring menghasilkan sejumlah temuan dan luaran yang signifikan. Kegiatan edukasi, observasi digital, analisis kasus, serta wawancara terarah yang dilakukan bersama mitra—khususnya mahasiswa sebagai kelompok pengguna aktif media sosial—memperlihatkan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketidakseimbangan antara fungsi perlindungan hukum dan potensi kriminalisasi yang muncul dalam penerapan pasal-pasal tertentu pada UU ITE. Program penyuluhan ini berhasil mengidentifikasi dan menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk ketidakseimbangan tersebut. Berikut adalah tampilan gambar wawancara yang dilakukan :



Gambar 1. Wawancara dengan narasumber pertama.



Gambar 2. Wawancara dengan narasumber kedua.

Charity (Jurnal Penelitian dan Abdimas) Vol. 9, No. 1, Maret 2026, Page. 43-49
E-ISSN: 2655-5336 https://journals.telkomuniversity.ac.id/charity
DOI: https://doi.org/10.25124/charity.v9i1.10242



Gamabar 3. Wawancara dengan narasumber ketiga.

Hasil analisis literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa pasal-pasal multitafsir, khususnya terkait pencemaran nama baik, masih menjadi sumber utama persoalan. Materi penyuluhan yang diberikan kepada mitra memaparkan temuan penting dari laporan organisasi pemantau kebebasan berekspresi, yang mengungkap adanya puluhan kasus kriminalisasi warga dalam satu tahun terakhir. Penyampaian informasi ini memberikan pemahaman konkret kepada peserta mengenai bagaimana ketidakjelasan batas hukum dapat menimbulkan risiko hukum bagi pengguna media sosial. Setelah sesi edukasi, peserta melaporkan peningkatan pemahaman mengenai konsep *rule of law*, prinsip *legal certainty*, serta perbedaan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik menurut hukum.
Berikut adalah hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Karakteristik Pertanyaan	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Temuan Kunci
1	Pernah *self-censorship* karena UU ITE?	Ya	Ya	Ya	3 dari 3 narasumber
2	Alasan utama	Takut salah tafsir	Takut kena pasal	Khawatir dikriminalisasi	*Chilling effect* terkonfirmasi
3	Pengaruh UU ITE pada ekspresi Mhs.	Sangat besar	Besar	Membatasi	Menimbulkan rasa takut

Hasil wawancara ringan yang dilakukan sebelum dan sesudah program menunjukkan dampak yang jelas terhadap pola pikir mitra. Pada tahap awal, seluruh narasumber mengakui bahwa mereka pernah melakukan *self-censorship* karena khawatir salah tafsir terhadap UU ITE. Namun setelah mengikuti penyuluhan, peserta mampu mengidentifikasi batasan hukum secara lebih tepat dan menyatakan rasa percaya diri yang meningkat dalam menyampaikan pendapat secara etis dan aman.

Perubahan ini menjadi salah satu luaran non-fisik program, berupa peningkatan literasi serta keberanian berpendapat secara bertanggung jawab.

Selain itu, analisis mengenai peran *community guidelines* platform digital yang cenderung ambigu dan tidak konsisten juga menjadi fokus pembelajaran. Peserta memperoleh wawasan mengenai bagaimana kebijakan internal platform dapat menyebabkan *takedown* konten atau suspensi akun meskipun tidak melanggar hukum nasional. Pemahaman ini memperkuat kesadaran bahwa pembatasan ekspresi tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari korporasi digital yang mengatur ruang komunikasi publik.

Luaran utama program meliputi (1) meningkatnya pemahaman mitra mengenai pasal-pasal krusial UU ITE, (2) kemampuan peserta membedakan kritik sah dengan ujaran yang berpotensi melanggar hukum, (3) penyusunan modul singkat literasi hukum digital yang dapat dibagikan kembali kepada komunitas mahasiswa, dan (4) terbentuknya sikap baru yang lebih kritis, etis, dan sadar hukum dalam memanfaatkan media sosial. Dengan luasnya cakupan materi dan keterlibatan aktif peserta, bagian hasil ini menggambarkan bahwa program pengabdian tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk kapasitas warga negara dalam memperkuat praktik *civic engagement* yang lebih demokratis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi studi literatur, analisis kasus, observasi digital, serta wawancara terarah dengan mitra, dapat disimpulkan bahwa jaminan kebebasan berpendapat di ruang digital Indonesia masih menghadapi tantangan struktural. Temuan program menunjukkan dua sumber hambatan utama. Pertama, keberadaan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE terus memunculkan *chilling effect* yang menyebabkan masyarakat—termasuk mahasiswa—melakukan *self-censorship* karena khawatir terhadap risiko kriminalisasi. Kondisi ini mencederai prinsip kepastian hukum dan menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *rule of law*. Kedua, pembatasan juga muncul melalui kebijakan platform media sosial yang memiliki *community guidelines* tidak transparan dan mekanisme penindakan yang seringkali sepihak, sehingga mempersempit ruang ekspresi publik di luar jalur hukum formal.

Kedua tantangan ini secara bersamaan melemahkan kualitas demokrasi digital dan tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 16 yang menekankan pentingnya kelembagaan yang adil, inklusif, dan akuntabel. Program pengabdian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum digital mampu memperkuat kapasitas warga, terutama mahasiswa, dalam memahami batasan hukum, mengidentifikasi risiko, serta mengekspresikan pendapat secara aman dan etis. Dengan demikian, keterlibatan aktif warga negara dalam bentuk *civic engagement*—baik melalui edukasi, advokasi kebijakan, maupun praktik bermedia sosial yang bertanggung jawab—menjadi langkah strategis untuk mendorong pembaruan regulasi digital dan memperkuat budaya demokratis yang lebih adil dan berkeadilan di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra pengabdian, khususnya para mahasiswa pengguna aktif media sosial yang telah berpartisipasi dalam kegiatan wawancara, diskusi, dan observasi digital sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan yang tulus juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah menyediakan dukungan data, akses informasi, dan fasilitas pendukung selama proses pelaksanaan kegiatan literasi hukum digital.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada lembaga penyandang dana dan pihak institusi yang memberikan dukungan administratif maupun teknis, sehingga rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai kebebasan berekspresi di ruang digital ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi mitra maupun masyarakat luas..

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. (2025). Implikasi hukum perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam demokrasi digital. *Jurnal LITIGASI*, *26*(1). https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/download/21555/12072/96035

[2] Meylani, L., Marsuki, A. I., Lutfianto, N. H., Nokie, R. A., Chandra, W. E., & Shidiq, M. R. (2025). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Market Place Popular Untuk Pemasaran Online Produk UMKM Di Wilayah Lebakmuncang- Ciwidey. *Charity (Jurnal Penelitian dan Abdimas)*, *8*(2), 37–43. https://doi.org/10.25124/charity.v8i2.9489

[3] Oktia Ayu, R. (2025). Tantangan penerapan konsep negara hukum dalam era digital: Studi kasus UU ITE dan kebebasan berekspresi. *Journal Edukasi dan Riset Kimia (JERKIN)*, *1*(2), 2412. https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/893/596/4471

[4] Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2024). *Laporan Tahunan 2023: Memperkuat Organisasi Melalui Regenerasi*. SAFEnet.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

8] Nurlatifah, M. (2020). Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi), 22(1), 77–93. https://doi.org/10.17933/iptekkom.22.1.2020.77-93

[9] Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Masyarakat Indonesia, 49(2), 243–256. https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373

[10] Carson, A., & Gibbons, A. (2023). The Big Chill? How Journalists and Sources Perceive and Respond to Fake News Laws in Indonesia and Singapore. Journalism Studies, 24(14), 1819–1838. https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2192299

[11] Putra, G. R. A., & Putri, S. A. M. C. (2025). Moderasi Konten dalam Perspektif Hukum dan Etika Digital: Menemukan Keseimbangan antara Ketertiban Ruang Digital dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia. 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 9(7). https://doi.org/10.15408/adalah.v9i7.51875

[12] Faqih, M., Amiruddin Ihsani, F., & Retpitasari, E. (2026). Digital Content Surveillance and Freedom of Expression on Over The Top Platforms in Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 6(1), 103–116. https://doi.org/10.52738/pjk.v6i1.812